

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran terkait pemenuhan target dari lembaga pemerintah yang memiliki visi, misi serta rancangan yang memperlihatkan level kesuksesan dan ketidakberhasilan dalam penerapan aktivitas-aktivitas berdasarkan program dan peraturan sehingga terbentuk suatu pelayanan kepada masyarakat. Kinerja instansi pemerintah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Peraturan ini mengamanatkan bahwa setiap lembaga pemerintah memikul tanggung jawab atas pelaksanaan tanggung jawab, fungsi, dan wewenang utamanya dalam pengelolaan sumber daya, yang secara konsisten berpedoman pada perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing lembaga tersebut. Pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah merupakan upaya memberikan kesempatan kepada daerah untuk dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kepentingan, prioritas dan kemampuan masing-masing daerah.

Dengan otonomi daerah, maka pengelolaan perekonomian sepenuhnya ada ditangan pemerintah daerah. Sistem akuntansi diperlukan dalam penyelenggaraan otonomi daerah karena sistem akuntansi mendukung

terbentuknya pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, efektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Setiap instansi pemerintah bertanggungjawab dalam menyampaikan laporan kepada pihak atasan, lembaga pengawasan, penilai akuntabilitas, dan kepala pemerintahan. Salah satu bentuk pertanggungjawaban laporan pemerintah terdapat pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 mengenai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang jelas dan tepat. Laporan yang dimaksud berkaitan dengan laporan kinerja instansi pemerintah melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP adalah produk akhir dari SAKIP mengenai penggambaran kinerja yang dicapai oleh instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang menggunakan dana APBD/APBN. Penyusunan LAKIP berdasarkan pada siklus anggaran yang berjalan selama satu tahun sehingga dalam pembuatan laporan, setiap instansi harus menentukan besaran kinerja yang dihasilkan dalam satuan jumlah atau persentase. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sistem integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Penyusunan dan pelaporan atas kegiatan pemerintah daerah dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait. Oleh karena itu, kinerja merupakan prestasi yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan dengan tujuan mencapai sasaran,

tujuan, misi dan visi dari organisasi. Pihak yang bertugas dan memiliki wewenang dalam menyusun dan melaporkan seluruh kegiatan yang telah direncanakan bertanggungjawab untuk melaporkannya kepada atasan atau pimpinan. Di dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman :

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ
عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya:

“Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” (QS. At-Taubah: 105).

Ayat dari Surah At-Taubah bermakna bahwa setiap manusia diperintahkan untuk melakukan tugas dan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan selalu memperhatikan apa yang telah diperbuat karena akan ada pertanggungjawaban di setiap pekerjaan yang dilakukan. Pejabat yang ada di pemerintahan sebagai pihak yang berperan penting dalam semua kegiatan akan dimintai pertanggungjawabannya bukan hanya kepada masyarakat namun juga kepada Allah SWT.

Pemerintah daerah terus berusaha meningkatkan nilai akuntabilitas kinerjanya sehingga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara intensif melakukan pendampingan terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dengan tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang baik. selain itu, melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP supaya dapat mendorong

instansi pemerintah untuk konsisten dalam meningkatkan implementasi SAKIP nya dan mampu mewujudkan capaian kinerja instansi sesuai dengan RPJMN/RPJMD.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SAKIP Award tahun 2020 dilakukan secara daring dan luring. Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menyerahkan secara simbolis hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan kepada 66 kabupaten/kota yang menghadiri acara secara luring (Redaksi, 2021). Terjadi peningkatan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2020 dan 2021. Rata-rata nilai evaluasi SAKIP kabupaten/kota tahun 2020 yaitu 60,68 dan tahun 2021 rata-rata nilai evaluasinya meningkat 0,92 sehingga menjadi 61,60. Meskipun peningkatan tersebut menunjukkan di kategori B (baik), namun terdapat kabupaten/kota yang mendapat nilai dibawah predikat B. Sementara penilaian untuk tahun 2022 masih berlangsung.

Hasil evaluasi tahun 2021 pada 34 pemerintah provinsi, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh predikat AA (sangat memuaskan). Sementara itu terdapat 16 daerah provinsi maupun kabupaten/kota yang memperoleh predikat A, 62 pemerintah daerah dengan predikat BB dan puluhan daerah yang masih memperoleh predikat B hingga CC (Redaksi, 2022).

Fenomena yang terjadi pada Pemerintah Provinsi Lampung yaitu pada tahun 2021 memperoleh predikat B (baik). Namun wilayah kabupaten/kota

nya mayoritas memperoleh predikat rendah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kinerja instansi berpredikat CC dan terdapat 7 kabupaten/kota yang telah memperoleh predikat B.

Tabel 1. 1 Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah

No.	Pemerintah Daerah	2018	2019	2020	2021
1	Provinsi Lampung	B	B	B	B
2	Kabupaten Lampung Barat	B	B	B	B
3	Kabupaten Tanggamus	CC	B	B	B
4	Kabupaten Lampung Selatan	CC	B	B	B
5	Kabupaten Lampung Timur	CC	CC	CC	CC
6	Kabupaten Lampung Tengah	B	B	B	B
7	Kabupaten Lampung Utara	C	C	C	CC
8	Kabupaten Way Kanan	CC	CC	CC	CC
9	Kabupaten Tulang Bawang	CC	CC	B	B
10	Kabupaten Pesawaran	C	CC	B	B
11	Kabupaten Pringsewu	CC	B	B	B
12	Kabupaten Mesuji	CC	CC	CC	CC
13	Kabupaten Tulang Bawang Barat	CC	CC	CC	CC
14	Kabupaten Pesisir Barat	C	CC	CC	CC
15	Kota Bandar Lampung	CC	CC	CC	CC
16	Kota Metro	B	B	B	B

Sumber: www.menpan.go.id

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai LAKIP Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tidak mengalami perubahan antara tahun 2018 hingga tahun 2021 sehingga memperoleh predikat CC (cukup). Hal ini berarti bahwa beberapa indikator penilaian LAKIP masih harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Perlu adanya perbaikan di setiap unit kerja dan komitmen manajemen kerjanya. Oleh karena itu, capaian kinerja instansi pemerintah Kabupaten Lampung Timur dapat ditingkatkan secara keseluruhan. Kinerja organisasi perangkat daerah adalah tolak ukur untuk melihat apakah kinerja

suatu pemerintah daerah baik atau buruk. Untuk mengetahui baik atau buruknya suatu kinerja bergantung pada tercapainya rencana atau aktivitas yang telah dianggarkan.

Anggaran adalah alat yang digunakan dalam perencanaan dan pengendalian jangka pendek di suatu organisasi. Penganggaran adalah proses penganggaran yang menentukan tingkat pendanaan untuk setiap program dan kegiatan pemerintah. Penelitian oleh Isnanto et al. (2019a) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini didukung oleh penelitian Precelina & Wuryani (2019a) pada Pemerintah Kabupaten Jombang dan Carolina et al. (2019a) pada OPD Indragiri Hilir.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, sistem pengendalian internal merupakan proses berdasarkan pemikiran manajemen untuk dapat memberikan keyakinan yang layak dalam mencapai efektifitas, efisiensi dan ketaatan pada regulasi atau peraturan perundang-undangan yang ada dan menyediakan laporan keuangan yang dapat diandalkan. Dengan melibatkan sistem pengendalian internal maka setiap elemen dapat menjalankan suatu kegiatan dengan lancar. Sistem ini bertujuan untuk mengendalikan individu agar tetap berada di jalur yang seharusnya.

Kharisma et al. (2021) dan Fitrawati et al. (2017) melakukan penelitian yang menunjukkan dampak sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Narsih (2016) dan Sunny (2018) menunjukkan bahwa sistem

pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem pengendalian yang baik bisa jadi tidak menunjukkan kinerja yang baik karena sistem pengendalian internal digunakan dan dijalankan manusia.

Penelitian tentang sistem pelaporan yang dilakukan Carolina et al. (2019a) menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil ini berbeda dengan penelitian Precelina & Wuryani (2019a) yang menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dan penelitian yang dilakukan Mulya dan Fauzihardani (2022a) menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh signifikan negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Isnanto et al. (2019a), “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”. Penelitian yang dilakukan oleh Isnanto et al. (2019b), Precelina dan Wuryani (2019b), Mulya dan Fauzihardani (2022a), Kharisma et al. (2021), dan Carolina et al. (2019b) menggunakan variabel kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu mengganti variabel pengendalian akuntansi dengan sistem pengendalian internal dan menambah variabel kepatuhan pada regulasi sehingga variabel penelitiannya yaitu kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian

akuntansi, sistem pelaporan, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan kepatuhan pada regulasi. Alat analisis yang digunakan penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya. Sedangkan objek penelitian dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini menggunakan objek yang sama yaitu SKPD atau OPD yang membedakan adalah wilayah yang dipilih. Penelitian ini memilih obyek penelitian Kabupaten Lampung Timur karena hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Lampung Timur yang memperoleh predikat CC selama empat tahun berturut-turut. Sehingga diharapkan dengan dilakukannya penelitian disana pemerintah Kabupaten Lampung Timur dapat menjadi lebih baik.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Kepatuhan pada Regulasi sebagai Variabel Moderating (Survey pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD Kabupaten Lampung Timur)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?
3. Apakah Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?

4. Apakah Kepatuhan pada regulasi mampu memoderasi pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?
5. Apakah Kepatuhan pada regulasi mampu memoderasi pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?
6. Apakah Kepatuhan pada regulasi mampu memoderasi pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah kepatuhan pada regulasi mampu memoderasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
5. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah kepatuhan pada regulasi mampu memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

6. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah kepatuhan pada regulasi mampu memoderasi pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan dijadikan acuan mengenai kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian internal, sistem pelaporan dan kepatuhan pada regulasi serta dapat menambah referensi yang berhubungan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi untuk bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan dan bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam melayani masyarakat.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah literasi dan bukti empiris di bidang akuntansi sektor publik, khususnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah pada OPD.

c. Bagi Investor

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh investor sebagai pertimbangan dalam menanamkan modal di Kabupaten Lampung Timur.

d. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan terkait dana pemerintah daerah sehingga masyarakat dapat mengawasi dana tersebut agar tidak terjadi penyelewengan.